BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Membahas perikatan tidak bisa lepas dari yang namanya perjanjian.[36] Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[37]

Pasal 1233 menyebutkan bahwa hubungan perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang, artinya setiap perikatan atau kewajiban hukum dapat timbul melalui perjanjian yang disepakati maupun berdasarkan aturan hukum yang berlaku.[38] Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

[36] Siti Ropiah, *Hukum Perdata Suatu Pengantar,* (Surabaya: Pustaka Media Guru, 2021), hlm. 79.
[37] Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia (dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum),* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 1.
[38] Hellen S De Lima, Jupryanto Purba, dan Diana Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital), *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 11, No. 1, (June 23, 2025), hlm. 191. https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966

terhadap orang lain atau lebih. unsur perjanjian, yang berdasarkan pengertian perjanjian, yaitu:[39]

a. Terdapat pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek);
b. Persetujuan antara para pihak (konsensus);
c. Adanya maksud/itikad yang hendak dicapai;
d. Adanya prestasi yang dilakukan;
e. Bentuk tertentu baik lisan atau tulisan.
f. Terlibatnya suatu syarat tertentu.

Perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:[40]

Menurut Sri Soedewi MS mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut A. Qirom Samsudin Meliala menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

[39] Teddy Prima, Aldira Mara, dan Shinfani Kartika, *Pengantar Hukum Perdata,* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 154-155.
[40] Lukman Santoso, *op.cit.,* hlm. 48-49.

seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukumantara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.[41]

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut:

a. Adanya Kaidah Hukum

   Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain.

b. Subjek Hukum

   Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur.

[41] Sumriyah dan DJulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian,* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm. 5.

Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang.

c. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

d. Kata Sepakat

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

e. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Perbandingan antara perikatan dengan perjanjian adalah perikatan merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.[42]

[42] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 42-43.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian sebagai berikut[43]:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ini dibagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif adalah memenuhi unsur adanya konsensus atau kesepakatan para pihak. Maknanya, ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak maka di antara para pihak telah tercapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan maupun kesilapan dari para pihak.

Kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur, yaitu pertama, penawaran (*aanbod, offerte, offer*), yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian yang mencakup essensialia (unsur yang mutlak harus ada). Kedua, penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*), yang artinya

[43] Osgar S. Matompo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata,* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 108.

pernyataan setuju dari pihak yang ditawari. Berkaitan dengan dasar keterikatan kontraktual berlandasakan pada kehendak atau pernyataan, dalam perkembangannya ada tiga teori mengenai hal tersebut, yaitu:[44]

a. Teori Kehendak (*Willstheorie*)

   Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Keberatan terhadap teori ini adalah sangat sulit untuk mengetahui pernyataan yang dibuat oleh seseorang itu sesuai dengan kehendaknya.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringtheorie*)

   Teori ini menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang. Teori ini berbeda dengan teori kehendak, teori pernyataan bersifat objektif.

c. Teori Kepercayaan (*Vertouwenstheorie*)

   Teori ini menyatakan bahwa pernyataan tidak selalu harus merupakan pernyataan kehendak, karena yang menjadi patokan adalah kepercayaan yang timbul dari pernyataan.

Unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif selain kesepakatan adalah adanya kecakapan atau wenang berbuat oleh para pihak. Kewenangan berbuat ini oleh hukum dianggap sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:[45]

[44] Muskibah, *op.cit*., hlm. 59-60.
[45] Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2013), hlm. 22.

a. Orang yang sudah dewasa;
b. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan;
c. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri.

Akibat hukum tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.[46] Salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, namun jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.[47]

Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau kausa yang diperbolehkan. Suatu hal tertentu maksudnya adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu

[46] *Ibid*., hlm. 23.
[47] Daniel Tanati, *op.cit.,* hlm. 11.

syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum *null and void*.[48]

3. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1341 KUH Perdata menyebutkan bahwa pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan pembatalan atas segala perbuatan debitur yang bersifat tidak wajar dan merugikan, maka dapat disebutkan bahwa akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:[49]

a. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya;
b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan para pembuatnya;
c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
d. Perjanjian hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan pihak lain yang memang telah diterima dan disepakati oleh pihak lain tersebut.

[48] Nanda Amalia*, op.cit., hlm. 23.*
[49] Ahmad Musadad, *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum* Islam, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 93.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas merupakan sesuatu yang bisa dijadikan dasar atau tumpuan dari hal yang hendak dijelaskan. Sifatnya yang abstrak memerlukan pernormaan dalam hukum positif agar dapat digunakan dalam praktik hukum. Asas hukum merupakan *ratio legis* dari sebuah peraturan hukum.[50] Asas penting yang dikenal dalam hukum perjanjian, yaitu:

a. Asas konsesualisme

Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang merumuskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Asas konsesualisme muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Hukum Germani tidak dikenal asas konsesualisme, tetapi yang dikenal adalah perikatan riil dan perikatan formal. Perikatan riil adalah perikatan yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata, sedangkan yang disebut perikatan formal adalah suatu perikatan yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan. Hukum Romawi dikenal istilah *Contracts Verbis Literis* dan *Contractus Innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang

[50] Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 29.

telah ditetapkan. Asas konsesualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat atau yang telah disepakati oleh para pihak, maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.[51]

b. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas pacta sunt servanda diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja. Asas ini menunjukkan bahwa selain kewajiban untuk mentaati aturan hukum, para pihak juga berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.[52]

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merumuskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang membebaskan para pihak untuk membuat atau tidak

[51] Nanda Amalia, *op.cit.,* hlm. 20.
[52] Cahtleen Lie, Natshya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew, dan Mia Hadiati, "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan,* Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 922. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1

membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian baik lisan atau tulisan. Asas ini dibatasi dengan harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[53]

d. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.[54]

e. Asas itikad baik

Itikadi baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur

[53] Nanda Amalia, *op.cit.,* hlm. 21.
[54] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan,* (Jakarta: FH - UTAMA, 2014), hlm. 53.

walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.[55]Asas ini diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

f. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 menegaskan "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri." Pasal 1340 menegaskan "perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".[56]

g. Asas obligatoir

Asas obligatoir mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya sampai menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum memindahkan hak milik. Hak milik akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan melalui penyerahan.[57]

Taryana Soenandar sebagai mana dikutip dalam Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih mengatakan bahwa terdapat beberapa asas yang sebaiknya tidak disimpangi dalam kontrak, yaitu:[58]

[55] Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 71-72.
[56] Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 65.
[57] Ronald Saija dan Roger F.X.V, *Buku Ajar Hukum Perdata,* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 139.
[58] Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih, *op.cit*., hlm. 30-31.

a. Asas kepercayaan *(vertrouwensbeginsel)*

   Siapapun orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak lain haruslah saling menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak akan terlaksana oleh para pihak.

b. Asas keseimbangan

   Para pihak harus dapat memenuhi prestasi dan tanggung jawabnya secara seimbang, artinya tidak bisa hanya dari sisi kreditur yang menuntut, tetapi debitur juga harus melaksanakan kewajibannya.

c. Asas kepastian hukum

   Asas ini adalah konsekwensi dari mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang dari para pihak yang membuatnya, apabila tidak memiliki kekuatan mengikat, maka suatu perjanjian tidak akan memiliki kepastian hukum.

d. Asas moral

   Asas ini dapat dilihat dari perikatan yang dilakukan secara sukarela, di mana pihak yang melakukan suatu perbuatan sukarela, maka secara moral dituntut untuk menuntaskannya atau menyelesaikan tanggungjawabnya.

e. Asas kepatutan

   Asas ini berkaitan dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".

5. Unsur Perjanjian

Perkembangan dalam doktrin ilmu hukum melahirkan tiga unsur perjanjian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu perjanjian. Adanya unsur perjanjian memudahkan penggolongan suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perjanjian, yaitu perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya.[59] Tiga unsur dalam perjanjian adalah unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia.[60] Penjelasan dari tiga unsur tersebut sebagai berikut:[61]

a. Unsur esensialia dalam perjanjian, yaitu unsur yang menyangkut syarat sahnya perjanjian.
b. Unsur naturalia dalam perjanjian, yaitu unsur perjanjian yang melekat pada perjanjian itu.
c. Unsur aksidentalia dalam perjanjian, yaitu unsur yang harus tegas dimuat dalam perjanjian.

[59] Sri Wahyuni dan Panti Rahayu, *Hukum Perikatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 27-28.
[60] Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 110.
[61] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 108.

B. Tinjauan tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.[62] Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 tahun 1988 jo Pasal 1 huruf p Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah:

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 1 huruf g memberikan pengertian pembiayaan konsumen sebagai:

Suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian tentang pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah:

Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran.

[62] Junaidi, *op.cit.*, hlm. 101.

Berdasarkan pengertian di atas, unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, yaitu:[63]

a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan penyedia barang;
b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga;
c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen;
d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen membayar secara tunai kepada pemasok;
e. Jaminan, jaminan dari pembiayaan konsumen hanyalah berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur), bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai. Barang diambil merupakan jaminan pokok secara fidusia dengan konsumen kepemilikannya akan berada pada perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran pembayaran telah lunas.[64]

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK/0.12/2006 menyebutkan bahwa kegiatan Pembiayaan

[63] *Loc.cit.*
[64] Muhammad Nurfajar Syafar, *Hukum Bisnis dan Pendekatan Istilah Hukum Bisnis,* (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2022), hlm 122.

Konsumen dilakukan dalam bentuk penyedia dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, antara lain meliputi:[65]

a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
d. Pembiayaan perumahan.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pengaturan mengenai lembaga pembiayaan tidak lagi didasarkan pada Peraturan Presiden tersebut. Pengawasan dan pengaturan perusahaan pembiayaan saat ini berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip dalam Abdul Wahid terbagi menjadi dasar hukum

[65] Toman Sony Tambunan, *Lembaga Keuangan,* (Yogyakarta: Expert, 2021), hlm. 113.

substantif dan dasar hukum administratif, adapun penjelasannya sebagai berikut:[66]

a. Dasar Hukum Substantif

   Perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

b. Dasar Hukum Administratif

   Pembiayaan ini mendapat dasar sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1257/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Keputusan Presiden Nomor 61

[66] Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia,* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), hlm. 134.

Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun peraturan presiden tersebut sudah dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

3. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya dan memiliki hubungan hukum, adapun tiga pihak tersebut, yaitu:[67]

a. Pihak perusahaan konsumen (penyedia dana) dengan konsumen memiliki hubungan berupa perjanjian pembiayaan;
b. Pihak konsumen dengan supplier (pemilik barang) memiliki hubungan berupa perjanjian jual beli;
c. Pihak supplier (pemilik barang) dengan perusahaan konsumen (penyedia dana) memiliki hubungan berupa perjanjian untuk menyediakan dana yang akan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan konsumen.

C. Tinjauan tentang Kontrak Baku

1. Pengertian Kontrak Baku

Perjanjian baku dialihbahasakan dari Bahasa Belanda yaitu *standard voorwarden*, dalam Bahasa Inggris yaitu *standard contract.* Baku dalam

[67] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 76.

Bahasa Indonesia diartikan sebagai tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.[68] Perjanjian baku menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah perjanjian tertulis termasuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara massal. Pengertian Kontrak baku juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli seperto menurut Mariam Darus Badrulzaman, memberikan definisi bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formular. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan untuk pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[69]

Menurut Hondinus, kontrak (perjanjian) baku adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya

[68] Atika Sandra Dewi, "Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen", *Jurnal Institusi Polteknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 81. https://doi.org/10.33395/juripol.v6i1

[69] Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan perkembangannya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 149.

tertentu. Menurutnya, inti dari kontrak baku adalah isi kontrak tidak dibicarakan dengan pihak lain dan pihak lain harus menerima atau menolak isi kontrak.[70]

Kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan di mana klausula-klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian biasanya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat. Klausula yang dibuat oleh produsen tanpa adanya keikutsertaan dari pihak konsumen.[71] Kontrak baku dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain yaitu konsumen.[72]

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan maka dapat dikemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut:[73]

a. Perjanjian tertulis;
b. Klausul-klausulnya dibakukan;
c. Dibuat secara sepihak;
d. Syarat eksonerasi;
e. Tidak ada peluang untuk merundingkan atau merubah;
f. Formular (konsep janji);
g. Untuk menjadi kontrak sempurna diisi oleh pihak-pihak.

[70] Dwi Atmoko dan Otih Handayani, *Hukum Kontrak (Teori dan Perancangan Kontrak),* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 79.
[71] Ramziati, Sulaiman dan Jumadian, *op.cit.,* hlm. 87.
[72] Torang Panjaitan, *op.cit.,* hlm. 136.
[73] Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho*, op.cit.*, hlm. 150.

Klausula baku menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, apabila dalam suatu perjanjian baku, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.[74]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[75]

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat daripada kreditur;
b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;

[74] Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen halaman*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 123.
[75] *Ibid*., hlm. 124.

c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
d. Bentuknya tertulis;
e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Perbedaannya antara "Kontrak Baku" dengan "Klausula Baku" adalah bahwa klausula baku merupakan pasal dan/atau pernyataan di dalam suatu perjanjian baku atau suatu klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa. Klausula baku dapat berisi klausula baku yang adil (*fair contract terms*) atau klausula baku yang tidak adil (*unfair contract terms*).[76]

2. Dasar Hukum Kontrak Baku

Dasar hukum kontrak baku dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan para pihak untuk membuat kontrak baku, yaitu:[77]

a. Burgelijk Wetboek (yang diterjemahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Stb. 1848-23);
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungkan Konsumen (UUPK), yang dilaksanakan atau dijabarkan:

[76] Mustaklima, *op.cit.,* hlm. 117.
[77] Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *op.cit*., hlm. 155.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur klausula baku sebagaimana tersebut pada Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di tujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencan tumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
    d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau penguba han lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Regulasi jasa keuangan di Indonesia, terdapat peraturan khusus yang mengatur secara detail tentang penggunaan kontrak baku, yaitu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (SEOJK). Dokumen tersebut memberikan definisi komprehensif tentang perjanjian baku sebagai suatu bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), yang mencakup berbagai klausula baku terkait isi, bentuk, dan metode pembuatannya.[78] Ketentuan perjanjian baku yang diatur oleh POJK tercantum pada Pasal 30, yaitu:

(1) Dalam hal PUJK menggunakan perjanjian baku, PUJK wajib menyusun perjanjian baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk elektronik.
(3) PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.

[78] Ilham Fajar Janwar Sadeli, Tjahyo Putro Baskoro, Helsa Arama, Sharla Naswa Aurelia Rasyidin, dan Dwike Ayu Rachmalia, "Analisis Kontrak Baku dalam Perspektif Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban", *INLAW: Indonesian Journal of Law,* Vol. 1, No. 12, (December 30, 2024), hlm. 335. https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/990

(5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan/atau layanan;
e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;

g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;
i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK;
k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan/atau
l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

Ketentuan tentang klausula baku pada SEOJK terdapat pada bagian II tentang Klausula Dalam Perjanjian Baku, yaitu:

1. PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.
2. Dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, PUJK wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:

a. Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.
b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

4. Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
   b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
   c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

3. Jenis-Jenis Kontrak Baku

Perjanjian baku atau kontrak baku sering kali digunakan dalam berbagai jenis transaksi, seperti pembelian barang, penyediaan jasa, pinjaman, asuransi, dan sebagainya, adapun jenis-jenis perjanjian baku yang sering dijumpai dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:[79]

[79] Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *op.cit*., hlm. 160.

a. Perjanjian baku sepihak

   Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dibuat oleh pelaku usaha, sedangkan pihak konsumen tidak memiliki daya tawar untuk menentukan atau merubah perjanjian.

b. Kontrak baku timbal balik, adalah kontrak baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak. Misal kontrak baku dalam per janjian tenaga kerja kolektif.

c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

   Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk regulasi atau standar yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas atau hubungan hukum tertentu. Misalnya perjanjian baku mengenai akta jual beli tanah atau perjanjian baku pengadaan barang dan jasa pemerintah.

d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

   Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang disusun atau dipersiapkan oleh seorang notaris atau advokat berdasarkan kebijakan atau praktik hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu. Isi dari perjanjian baku tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan klien atau pihak yang akan

menggunakan perjanjian tersebut, tetapi tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kekuatan Mengikat Kontrak Baku

Kekuatan mengikat kontrak baku karena kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, dengan menandatangani perjanjian baku, maka timbul hak dan kewajiban para pihak, hak dari penerima kredit adalah menerima uang dan kewajibannya membayar pokok dan bunga sesuai yang disepakatinya dalam formular perjanjian kredit.[80] Perjanjian baku adalah sah mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak sepanjang secara formil dan materil terpenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (tidak mengandung unsur-unsur yang tidak adil/berat sebelah bagi salah satu pihak). Konsekuensi telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata adalah berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda*.[81] Menurut UUPK, penggunaan klausula baku pada perjanjian diperbolehkan asalkan tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2), apabila melanggar maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK. Arti dari batal demi hukum disini adalah yang dinyatakan batal demi hukum adalah klausula bakunya bukan perjanjian secara keseluruhan (Pasal 18

[80] Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kedua), (*Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 116.
[81] Dede Agus, "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Nurani* Hukum, Vol. 1, No. 1, (December, 2018) hlm. 78. http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4817

ayat (3) UUPK), namun jika klausula baku itu terkait dengan unsur esensialia yang tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka sangat mungkin akan membatalkan seluruh perjanjian.[82]

D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara hukum merupakan perwujudan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang lebih lemah.[83] Perlindungan hukum ditujukan kepada subjek hukum dalam bentuk norma hukum yang bersifat preventif serta proses peradilan sebagai langkah akhir dalam pencarian keadilan.[84]

Perlindungan hukum menurut Kansil sebagaimana dikutip dalam Johannes Evan Budiman adalah sebuah upaya hukum yang dimana harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan sebuah rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan ancaman

---

[82] *Ibid*., hlm. 81.
[83] Sabet Al Banani, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lemah dalam Proses Hukum Acara Perdata", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik,* Vol. 2, No. 1, (December 10, 2024), hlm. 132. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3205
[84] Diya Ul Akmal, "*Legal Ideals*: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum", *Jurnal Esensi Hukum,* Vol. 7., No. 1, (August 2, 2025), hlm. 22. https://doi.org/10.35586/jsh.v7i1.417

dari pihak manapun.[85] Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip dalam Socha Tcefortin dan Ambar Budhisulistyawati memberikan definisi tentang perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[86]

Menurut Setiono sebagaimana dikutip dalam Sayyid Muhammad menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[87]

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Romli adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang

---

[85] Johannes Evan Budiman, "Perlindungan Yuridis Para Pihak Yang Terikat Dalam Kontrak Waralaba DItinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* Vol. 9, No. 17, (September 2, 2023), hlm. 418. https://doi.org/10.5281/zenodo.8310511

[86] Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, (Januari - June, 2020), hlm. 145. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388

[87] Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, "Perlindungan hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema,* Vol. 2, No. I, (March, 2020), hlm. 365. https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v2i1.255

bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan harus menggunakan sarana sebagai berikut:[88]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan *inspraak*. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

[88] Romli, Muhamad Sadi, Febrina Hertika Rani, dkk, *op.cit.*, hlm. 32-33.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah, sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum memiliki makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Hak dalam ilmu hukum disebut juga hukum subyektif, hukum subyektif merupakan segi

aktif daripada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif. (norma-norma, kaidah, *recht*).[89]

Moch. Isnaeni memberikan perspektif lain tentang perlindungan hukum, menurutnya perlindungan hukum pada dasarnya sesuai sumbernya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang diciptakan oleh penguasa lewat regulasi berupa peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya punya *bargaining position* yang lebih unggul dari rekannya dan supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan berkontrak secara tidak patut demi meraih keuntungan.[90]

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat dan dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Perlindungan hukum internal ini dapat dibuat dengan baik sepanjang para pihak sama-sama memiliki *bargaining position* yang seimbang, maka kesepakatan yang dibangun demi melindungi kepentingan masing-masing pihak secara patut dan dapat dipastikan akan lahir suatu kontrak yang sehat (*fair*).[91]

---

[89] Jaka Yudha Asmara, Sugeng, dan Heru Siswanto, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace,* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 34.
[90] Moch. Isnaeni, *op.cit.,* hlm. 41.
[91] *Ibid.,* hlm. 42.

Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan adanya perlindungan hukum, karena konsumen dengan pelaku usaha memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut tentunya mempunyai hukum yang berhubungan satu sama lain. Perlindungan konsumen dipakai oleh masyarakat sebagai suatu istilah untuk menggambarkan bahwa hukum berperan dalam kegiatan perekonomian jual beli, di mana konsumen dan pelaku usaha memiliki posisi yang setara.[92] Cakupan perlindungan konsumen dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:[93]

a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.[94]

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[92] Ariawan Gunadi, Suwinto Johan, dan Indah Siti Aprilia, *Kapita Selekta Hukum Bisnis,* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021). hlm. 46.
[93] Encep Saefullah, Lin Fauzi, Juhandi, dan Asnawi, *Buku Ajar Hukum Bisnis,* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 289.
[94] *Loc.cit.*

(UUPK). UUPK memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan serta memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak.[95]

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme yang diakui secara hukum di Indonesia. Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen, yaitu:[96]

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi merupakan mekanisme yang bersifat cepat dan efisien. Konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui berbagai cara, yaitu:

1) Negosiasi

Negosiasi adalah metode di mana konsumen dan pelaku usaha berusaha menyelesaikan sengketa secara langsung dengan melakukan komunikasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi biasanya dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga dan dapat diselesaikan secara informal.

[95] Irene Puteri A.S. Sinaga, Felicia Jacinta Ivanka Anter, Vivi Anjelika, "Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Vol. 3, No.2, (May 1, 2025), hlm. 251. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.994

[96] Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, dan Fadly Daeng Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2024), hlm. 46-48.

2) Mediasi

Mediasi dapat dilakukan jika negosiasi tidak berhasil. Konsumen dapat meminta bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak dan bukan oleh mediator.[97]

3) Konsiliasi

Konsumen dan pelaku usaha bertemu dengan pihak ketiga yang berperan aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui consensus di antara para pihak, pihak ketiga hanya bertindak netral, berperan secara aktif maupun tidak aktif.[98]

4) Arbitrase

Menurut H. M. N Poerwosujtipto sebagaimana dikutip dalam Anik Entrianti memberikan definisi arbitrase yaitu suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak

[97] Muhammad Rouf dan Rahman Amin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli Melalui Mediasi", *Jurnal Hukum Sasanaa,* Vol. 11, No. 1, (June 23, 2025), hlm. 105. https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3645

[98] Andi Ardillah Albar, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan,* Vol. 1, No. 1, (July 3, 2019), hlm. 23. https://doi.org/10.35814/JHKO.V1I1.419?sid=semanticscholar

memihak yang ditunjuk oleh para pihak dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.[99]

5) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK merupakan lembaga resmi yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen secara non-litigasi. BPSK berperan sebagai pengadilan kecil untuk sengketa konsumen dan memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat kedua belah pihak. BPSK memiliki fungsi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Konsumen dapat mengajukan sengketa kepada BPSK untuk mendapatkan penyelesaian adil, cepat, dan efisien.

6) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Konsumen dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menilai kasus tersebut berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, serta memberikan putusan yang bersifat mengikat. Gugatan dapat diajukan oleh konsumen secara individu atau melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bertindak sebagai perwakilan konsumen.

[99] Anik Entriani, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia", *AN-NISBAH,* Vol. 3, No. 2, (April, 2017), hlm. 279-280. 10.21274/an.2017.3.2.277-293

3. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pembentukan beberapa lembaga sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat beberapa lembaga dan yang tidak diatur di dalam UUPK, yaitu:[100]

a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

   Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

   Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

c. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

   Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

d. Ombudsman

   Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait mal administrasi dalam

[100] Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, dan Fadly Daeng Yusuf*, op.cit.,* hlm. 49-50.

pelayanan publik, termasuk dalam hal pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha yang terkait dengan penyediaan layanan publik.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terkait dengan jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK memberikan perlindungan kepada konsumen sektor keuangan dengan mengatur, mengawasi, serta menangani sengketa yang timbul dari produk keuangan.

Bab X tentang penyelesaian sengketa pada UUPK terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengkata di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasal 45 UUPK menyebutkan bahwa:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 46 UUPK yang menyebutkan:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
    a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
    b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
    c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
    d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
(2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perllindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.